

**IMPLEMENTASI METODE *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* (AHP) DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam



OLEH :

DINI MARLITA

16631032

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2020

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama :Dini Marlita

Nim : 16631032

Judul : Implementasi Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam Pengelolaan Zakat di Baznas Rejang Lebong”


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

Demikian pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 11 Juni 2020

Pembimbing I


Noprizal, M.Ag
NIP: 197711052009011007

Pembimbing II


Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP:199007252018011001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Dini Marlita

NIM :16631032

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “Implementasi Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) Dalam Pengelolaan Zakat Di Baznas Rejang Lebong” belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya agar di pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 Juni 2020

ulis

LITA

NIM: 16631032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No.01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah dan ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 621 /In.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama : Dini Marlita
NIM : 16631032
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam
Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Gedung Munaqosah Ruang 2 IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Rifanto bin Rifwan, Lc.,MA, Ph.D
NIDN.0227127403


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

Penguji I,

Penguji II,


Dwi Sulastyawati, M. Sc
NIP 19840222 200912 2 010


Muhammad Sholihin, S.E.I., M.Si
NIP. 19840218 201903 1 005

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuselri, M.Ag
NIP. 19700201 199803 1 007

“MOTTO”

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau
dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang
sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.*

By: Dini Marlita

PERSEMBAHAN

Sujud syukur atas kemahabbahan Allah SWT Yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga akhirnya skripsi ini sampai pada titik tujuan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa dengan sabar mendukung, membimbing dan berdo'a untuk kebaikan jalan ini.

Teruntuk:

- Bak dan Umak ku yang telah memberikan ketulusan cinta kasihnya serta kesabarannya untuk memdidikku dengan lantunan do'anya disetiap waktunya baik ketika terlelap maupun terjaga, terima kasih bak mak, semoga Allah senantiasa menjaga dan melimpahkan hidayahnya
- Kakak-kakakku tersayang Amri Hambali beserta istri Loni, Aprinah, S.Pd beserta suami Ahmad Yani, S.E., Azazi Saputra dan keponakanku Fadillah Mustika, Fadli, Fadlan, Aulia Azzahrah Purnama, yang selalu menyayangiku dan tak henti-hentinya mendukung apapun yang menjadi niat baikku dengan tulus baik moril dan materil.
- Bapak Hardivizon, M.Ag selaku Dosen pembimbingku, Bapak Noprizal, M.Ag., selaku pembimbing I, Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Pembimbing II, yang senantiasa sabar membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.

- Seluruh Dosen Perbankan Syariah yang telah sabar untuk membimbing dan memberikan arahan penulis selama menjalani pendidikan dibangku perkuliahan terutama dalam penyusunan skripsi ini.
- Ustadz Dr. Yusefri, M.Ag dan Umi Sri Wihidayati, M.HI., selaku pengelolah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, yang selalu membimbing dan mendidikku selama tinggal di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup dan segenap Mahasantri semoga terus berproses menjadi insan yang mencintai Allah dan Rasul.
- Rekan-rekan seperjuanganku PSVIIIIB dan Rina Rohimah, Lukita Della Vidha, Eva Heldalia, Esi Surikah, Beta Hana, Ceni, Eka Paja, Nur Khotimah, Devi, Harmayanti, Eka Nurjanah, Dewi Wulandari, Febri Nilawati, Harmayanti, Suwita Della, Fuwok (Leni Haryanti), Siti Haryati, Ukh Ririn, Ukh Heni, Ukh Futri, Yuk windi.
- Mbakku Tatik yang senantiasa memberikan ilmu dan membantu dalam menjaga iman dan akhlakku, serta adikku Rohmawati Hanum yang menjadi penolong atas segala kekuranganku.
- Dan yang selalu terkenang dan akan terukir sebagai sejarah terindah dalam hidupku Almamaterku IAIN Curup. Kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk kalian yang senantiasa memberikan ketulusannya demi keberhasilan pendidikanku.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiyuna Muhammad SAW. Keluarga, Sahabat, Tabi'in dan umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalan Allah.

Skripsi ini merupakan penelitian tentang “Implementasi Metode *Analytic Hierarchy Process* (Ahp) Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Rejang Lebong.” Penelitian skripsi ini dilakukan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan adanya segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Beni Azwar, M.Pd., Kons, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Kusen, M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

4. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku ketua Prodi Studi Perbankan Syariah
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Prodi Perbankan yang tidak bisa disebut satu persatu
6. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup yang telah sabar untuk membimbing dan memberikan arahan penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banya terdapat kesalahan, baik itu dalam kata, tulisan, penyampaian dan teori. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan sarannya guna untuk terwujudnya penelitian yang baik di masa yang akan datang.

Demikian akhir penulisan ini, semoga penulisan ini bermanfaat bagi yang membaca dan semoga Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Curup, 05 Juni 2020

Penulis

DINI MARLITA

NIM : 16631032

Implementasi Metode *Analytic Hierarchy Process* (Ahp) dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong”

Dini Marlita

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Email:marlitadini359@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi zakat yang paling akurat yakni berkisar antara 1,08-32,4 triliun pertahun. Sehingga potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa terdapat 80.000.000 penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat. Salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia yaitu terjadi peningkatan penghimpunan zakat, termasuk infak dan sedekah, yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Namun hal itu tidak dirasakan di Rejang Lebong yang mana terjadi penurunan dalam penghimpunan dana zakat. Yaitu Tahun 2017 mengalami penurunan. Di mana dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dihimpun BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2015 adalah 3,0 Miliar dan pada 2016 mengalami peningkatan sebanyak 3,3 Miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu hanya 2,5 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2018 juga mengalami penurunan kembali dibanding tahun 2016 yaitu hanya 2,8 Miliar. Penelitian ini menggunakan metode *mix Method* atau penelitian dengan metode campuran. Adapun sumber data yang digunakan adalah melalui wawancara untuk menemukan masalah dan angket digunakan untuk mencari prioritas masalah menggunakan *software superdecision*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang banyaknya permohonan menjadi prioritas masalah yang pertama, kemudian finansial atau dana zakat yang terbatas serta keterbatasan petugas. Solusi yang didapat adalah menentukan waktu dan tujuan permohonan pengajuan dana, edukasi dan sosialisasi, dan menambah karyawan pada BAZNAS Rejang Lebong.

Kata Kunci : Masalah Zakat, Rejang Lebong, Solusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PENYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I :PENDAHULUAN

A.	Latar
Belakang	1
B.	Batasan
Masalah.....	6
C.	Rumusa
n Masalah.....	7
D.	Tujuan
Penelitian	7

E.....	Manfaat
Penelitian	7
F.....	Definis
Operasional	9
G.	Tinjauan
Pustaka.....	9
H.	Metode
Penelitian	13

BAB II. TIJAUAN TEORITIS

A.	Tinjauan
Tentang Pengelolaan.....	24
1.	Pengerti
an Pengelolaan	24
2.	Fungsi-
Fungsi Pengelolaan.....	27
3.....	Prinsip-
Prinsip Pengelolaan.....	29
B.	Konsep
Zakat	33
1.....	Pengerti
an Zakat.....	33

2.....	Dasar
Hukum Zakat	35
3.....	Syarat
Wajib Zakat.....	38
4.....	Jenis-
Jenis Zakat	42
C.	Analytic
al Hierarchy Process	48

BAB III. GAMBARAN UMUM BAZNAS REJANG LEBONG

A.	Sejarah
BAZNAS	54
B.	Struktur
Organisasi	56
C.	Visi
Misi	61
D.	Program
Kerja.....	61
1.....	Rejang
Lebong Makmur	61
2.....	Rejang
Lebong Sejahterah	62

3.....	Rejang
Lebong Cerdas	63
4.....	Rejang
Lebong Peduli.....	64
5.....	Rejang
Lebong Taqwa	65
6.....	Bedah
Rumah.....	66
E.....	Kegiatan
Pokok	66
1.....	Penghim
punan.....	66
2.....	Penyalur
an.....	67
3.....	Penerim
anaan Dana.....	68
4.....	Bidang
Sasaran Program	68
5.....	Bentuk
dan Sifat Penyaluran	68
6.....	Pengelua
ran Dana.....	69

7.....	Pertangg
ung Jawaban.....	70
8.....	Pengelol
aan Saldo Dana	70
F.....	Rekapitu
lasi Penerimaan dan Distribusi	71

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Permasal
ahan yang Terjadi di BAZNAS.....	82
1.....	Permasal
ahan di Bidang Pengumpulan	83
2.....	Permasal
ahan UPZ	87
3.....	Permasal
ahan pada Muzzaki dan Mustahik	89
B.	Solusi
Permasalahan Zakat Rejang Lebong.....	91

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpu
lan..... 92

B. Saran
..... 93

DAFTAR PUSTAK

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, dimensi *hablum minallah* atau dimensi *vertical* dan dimensi *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.¹

Zakat dalam terminologi fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat AT-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. At-Taubah:9:103)

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perkembangan Modern*. (Elex Media Komputindo:Jakarta, 2002), h. 1

Berdasarkan ayat diatas berarti seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, dan jiwanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil), orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Jika demikian, akan terjalin hubungan harmonis antara si kaya dan si miskin.² Al-Qur'an memandang institusi zakat sebagai kewajiban pokok bagi setiap muslim. Begitu pentingnya zakat, sehingga firman Allah Swt yang berkaitan dengan zakat sekarang sering beriringan dan bergandengan dengan kewajiban shalat.³

Pada tahun 2011, Undang-Undang zakat diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada 27 Oktober 2011, yang sebelumnya diatur menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pembaharuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna. Maka dari itu sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan zakat.⁴ Karena menurut pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan *Pertama*, meningkatkan efektifitas dalam

² Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), h. 249

³ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (Curup:LP2 STAIN Curup, 2012) h. 1

⁴ Nur Rahma Ismiyati, *Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kuningan, Skripsi*. Fakultas-Prodi Syariah dan Hukum-Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, [http://digilib .uin-suka.ac.id/11048/](http://digilib.uin-suka.ac.id/11048/) ,h. 1-2, Diakses 14 Oktober 2019

pengelolaan zakat dan; *Kedua*, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵

Dalam kaitannya dengan zakat, perlu kiranya dicermati bahwa pengelolaan zakat adalah unsur yang penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Setiap lembaga keuangan maupun non keuangan pasti membutuhkan pengelolaan lembaga yang baik. Strategi pengelolaan dana umat yang ada di Badan Amil Zakat lebih pada usaha produktif hal ini dimaksudkan agar dana zakat dapat berkembang dan memutar sehingga keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud dengan cepat. Dalam konteks sarana dan prasarana Badan Amil Zakat harus didukung pula oleh piranti teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.⁶

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.⁷

⁵ sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf, Diakses 06 Desember 2019

⁶ Hidayat yayat.. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Ummat*. (Cirebon: CV. Pangger, 2007), Cet ke 2. h:97-98

⁷ Yusuf qardawi, *Hukum Zakat*. (Bandung : Pustaka Mizan, 1999), h. 878

Indonesia memiliki potensi zakat yang paling akurat yakni berkisar antara 1,08-32,4 triliun pertahun. Sehingga potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa terdapat 80.000.000 penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat. Salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia yaitu terjadi peningkatan penghimpunan zakat , termasuk infak dan sedekah, yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Iqbal Musyaffa (2018), total zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun tahun 2018 lalu mencapai angka Rp 8,1 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 31,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Indonesia memiliki potensi zakat yang paling akurat yakni berkisar antara.⁸

Dibalik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kreadibilitas lembaga, masalah SDM amil, masalah regulasi zakat, masalah peranan BAZ dan LAZ, dan masalah efektivitas serta efesiensi program pemerdayaan zakat yaitu sederet persoalan yang perlu dicarikan solusi. Kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunannya menunjukkan bahwa perhatian dan pemahaman masyarakat terhadap zakat masih perlu ditingkatkan.

⁸ Ali, M.D. *Sistem ekonomi islam: Zakat dan Infak*, (Jakarta :UI Press, 2006) h. 20

Hal ini pun di alami oleh Pengelolaan BAZNAS Rejang Lebong di mana pada Tahun 2017 mengalami penurunan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong boleh dibilang kurang berhasil dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah dana zakat, infaq, dan shadaqah di daerah Rejang Lebong. Dimana dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dihimpun BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2015 adalah 3,0 Miliar dan pada 2016 mengalami peningkatan sebanyak 3,3 Milyar dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu hanya 2,5 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2018 juga mengalami penurunan kembali yaitu hanya 2,8 Miliar.⁹

Dengan adanya fenomena penurunan zakat yang terjadi di BAZNAS Rejang Lebong maka untuk menyelesaikan permasalahan zakat dibutuhkan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik selalu membutuhkan pengetahuan tentang permasalahan secara benar, akurat, dan lengkap. Walaupun pada dasarnya semua masalah zakat perlu diselesaikan, menyusun prioritas tetap penting untuk dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan zakat. Menyusun prioritas masalah juga akan membantu pengelolaan zakat agar tidak terjebak dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting.

⁹ Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permata Sari. *“Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset”*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 23

Maka metode AHP akan sangat dapat membantu dalam menyusun prioritas masalah dan mencari solusi yang tepat. AHP sendiri adalah Menurut Saaty metode AHP membantu memecahkan persoalan dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Dan hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dari alternatif.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti ialah bagaimana prioritas permasalahan zakat di tingkat kabupaten Rejang Lebong serta solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut terutama setelah lahirnya regulasi baru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengalami pro-kontra di antara sesama Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas, maka dalam penelitian ini dan sesuai dengan judul yang diangkat, maka peneliti hanya membatasi permasalahan pada implementasi AHP di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam menentukan masalah yang tepat terhadap solusi yang akan dijalankan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana masalah yang ada di zakat kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana prioritas masalah yang terjadi di BAZNAS Rejang Lebong menggunakan metode *Analitic Hierarki Process* (AHP)?
3. Bagaimana solusi yang terhadap masalah yang ada di BAZNAS Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini ditunjukkan untuk:

1. Mengetahui masalah yang ada di BAZNAS Rejang Lebong
2. Mengtahui prioritas masalah yang ada di Rejang Lebong menggunakan metode AHP
3. Mengetahui solusi terhadap masalah yang ada di BAZNAS Rejang Lebong

E. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan deskriptif tentang bagan hirarki pada BAZNAS Rejang Lebong dan Lembaga pengumpulan zakat untuk menemukan masalah dan menyelesaikannya dengan prioritas solusi yang tepat.

b. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1) Mahasiswa

Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam meningkatkan kompetensi diri, intelektualitas serta emosional dalam bidang lembaga non-bank khususnya mengenai permasalahan dan prioritas solusi yang akan di tentukan pada BAZNAS Rejang Lebong.

2) Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber referensi dan rujukan dalam menunjang penulisan-penulisan ilmiah serta dapat menjadi perbandingan bagi penulis lain dalam karya ilmiahnya.

3) Bagi penulis

Penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai metode AHP dalam menemukan masalah dan menetapkan

solusi yang tepat. Sehingga dapat meningkatkan peningkatan kualitas lembaga non bank.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman, maka sebelum berbicara lebih lanjut, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini tentang “**Implementasi Metode *Analytic Hierarcy Process (Ahp)* Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Rejang Lebong**”. Maka penulis merasa perlu untuk memperbaiki penegasan sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Implementasi adalah Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Adapun Implementasi menurut para ahli yaitu Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan

¹⁰ Pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019, pukul 10:15 WIB.

setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹² Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses atau cara perbuatan mengelolah.¹³ Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi.

Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-

¹¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 170

¹² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),

¹³ Tanti Yuniar Sip, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Agung Media Mulia), h.

sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat didalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada didalam organisasi, pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.

3. Zakat

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan".¹⁴ Menurut *Lisanul arab*¹⁵ arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Zakat dala Al-Qur'an juga disebutkan dengan kata *shadaqah*, sehingga Mawardi mengatakan bahwa *shadaqah* itu adalah zakat dan zakat itu adalah *shadaqah*, berbeda nama tetapi arti sama.

¹⁴ M.A Mannan, *Islamic economics: Theory and practice*. (Cambridge: Hodder and Stroughton1998), h. 90

¹⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in The Light of Qur'an and Sunnah (Volume 1), tranlated*, (Monzer Kahf, Scientific Publishing Center King Abdulaziz University Jeddah, Kingdom of Saud Arabia, 1990), h. 39

4. *Analytic Hierarchy Process (AHP)*

*The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of measurement through pairwise comparisons and relies on the judgements of informants to derive priority scales.*¹⁶ Penyelesaian masalah dengan AHP terdapat beberapa prinsip dasar, yaitu: *Decomposition* artinya memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tersebut.¹⁷

G. Tinjauan Pustaka

Pada umumnya semua penulis melalui penelitian dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal jurnal atau karya ilmiah, Terkat dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, ada beberapa penelitian yang dikemukakan atau ditemukan oleh para ahli-ahli sebelumnya yaitu, sebagai berikut:

Skripsi Taufik Nurhidayat yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dari hasil penelitian dapat

¹⁶ Saaty, Thomas L. “Decision Making – *The Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP)*. “*Journal of systems science & systems engineering*, (Pittsburgh: University of Pittsburgh,2004), h. 35

disimpulkan bahwa pengelolaan zakat untuk mensejahteraan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sebagai bentuk kepedulian untuk menangkat masyarakat dari keterpurukan, karena dengan adanya dana zakat dapat membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Walaupun sama membahas permasalahan zakat, namun penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti laksanakan, baik dari segi metode yang digunakan maupun lokasi penelitian. Dimana penelitian Taufik Nurhidayat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode mix.¹⁸

Skripsi Leni Widiya Wati yang berjudul, “Penyaluran Zakat produktif di BAZNAS Kab Rejang Lebong dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran pinjaman zakat produktif dan perkembangan terhadap usaha mustahik. dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab Rejang Lebong ternyata berpengaruh terhadap perkembangan usaha mustahik. Walaupun lokasi penelitian terdapat pada tempat yang sama, namun dari segi judul sangat lah berbeda, dimana penelitian yang peneliti angkat adalah implimentasi metode AHP.

¹⁸ Taufik Hidayat, *Studi Kasus Pada LAZ, TajQoro di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005-2009.*” Skripsi.(Fak. Syariah UIN SUKA, Yogyakarta, 2010), h.24

Dewi Mayang Sari, yang mengkaji tentang “Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fundraising yang digunakan ialah yang pertama, kebijakan di bidang penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah dan perhitungan zakat. Kedua program sosialisasi dengan cara bersosialisasi kepada para muzaki. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang prioritas masalah yang akan diselesaikan dengan mencari solusi yang tepat menggunakan metode AHP.

Jamil, yang mengkaji tentang “Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah pada BAZ (Studi kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dapat dikatakan belum diterapkan secara maksimal badan amil zakat daerah kabupaten lebih menekankan strategi pemasaran melalui buletin, baleho, dan stiker. Dan berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu dengan mengumpulkan semua masalah dan menentukan prioritas masalah beserta solusi yang sesuai.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode mixed methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan

menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.¹⁹ Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antar metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.²⁰

Pendekatan mix methods diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah terangkum dalam bab I, rumusan masalah yang pertama dapat dijawab melalui pendekatan kualitatif dan rumusan masalah yang kedua dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan di lapangan yang akan memberikan pemahaman baru bagi masing – masing BAZ sebagai opsi untuk menyelesaikan masalah .

Penelitian ini menggunakan teknik eksploratoris sekuensial. Strategi ini merupakan strategi dimana penelitian menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mx Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 30

²⁰ Ibid., h. 34

kualitatif lalu diikuti dengan data kuantitatif, dalam hal menggunakan survey.

Strategi ini menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisa data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisa yang dibangun berdasarkan hasil awal kualitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif
- b. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama penelitian mengumpulkan data kuantitatif dan menganalisanya pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. Bobot utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif.
- c. Strategi transformatif sekuensial. Pada strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode pada tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya.

Seperti yang disebutkan di atas, Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode eksploratoris sekuensial. Jadi, tahap pertama melakukan wawancara lalu menganalisis data kualitatif. Yaitu, mengetahui pengelolaan zakat di Rejang Lebong dan menganalisis masalah yang ada kemudian

menjawab rumusan masalah yang kedua, selanjutnya akan dilakukan penyebaran skala atau instrumen penelitian dengan menggunakan angket dan menganalisis data kuantitatif untuk mengetahui penerapan solusi yang cocok untuk dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di lembaga keuangan mikro yaitu lembaga keuangan non bank yang tempatnya berada di Kabupaten BAZNAS Rejang Lebong dan UPZ serta LAZ Rejang Lebong. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini ialah karena BAZNAS, LAZ, serta UPZ di Rejang Lebong sering mengalami suatu masalah dan sulit mencari solusi yang tepat. Objek penelitian yaitu melihat objek dan aktifitas orang yang ada, disekelilingnya, setelah memasuki objek, penelitian kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu, yang masih bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis menentukan objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sebagai pihak yang menghimpun dana zakat, infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Data/Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini, menurut Suharsimi adalah subjek dari mana data dapat diperoleh²¹. Untuk penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data berasal dari data primer dan sekunder:

a) Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber daya yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²² Dalam kepenulisan ini adalah Ketua BAZNAS dan anggotanya, Akademisi, serta UPZ lainnya yang bekerja serta berperan aktif dalam kelancaran pengelolaan zakat.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Serta berbagai literatur lain yang relevan dengan pembahasan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil dari kajian pustaka yang mendukung penulisan penelitian ini yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 182

²² *Ibid.*, h. 193

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²³ Untuk memperoleh data yang lebih akurat dalam penelitian, maka peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan sebagai pendukung dari penelitiannya.

Agar lebih jelas tentang alat pengumpulan data yang digunakan peneliti, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dengan subjek penelitian dengan seksama dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁴ Observasi ini adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²⁵ Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta atau kenyataan dan kondisi di lapangan yang terdapat pada proyek penelitian, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan dari peneliti.

²³ Juliansyah Noor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), h. 15

²⁴ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 146

²⁵ *Ibid.*, h. 30.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²⁶ Jenis wawancara yang dilakukan adalah secara tidak terstruktur.

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara langsung dan menggunakan media sosial kepada ketua dan para anggotanya dengan tujuan agar dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai masalah di BAZNAS Rejang Lebong.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.²⁷ Adapun dalam penelitian ini yang di wawancarainya adalah anggota dan ketua pengurus zakat Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, yang berbentuk arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat,

²⁶ Ibid., h. 137

²⁷ Ibid., h. 140

teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁸ Dokumen yang digunakan dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

d. Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat kabar, internet, dan tulisan-tulisan ilmiah, data yang diperoleh dalam bentuk kepustakaan ini yaitu berbentuk data sekunder.

e. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.²⁹ Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup.

5. Teknis Analisis Data

Data dapat diolah dengan menggunakan metode AHP. Untuk melakukan perbandingan berpasangan akan digunakan software

²⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 181

²⁹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 65.

Superdecisions. Software ini adalah software yang umum digunakan dalam penelitian AHP maupun ANP.³⁰

Setelah itu, hasil penelitian akan dibandingkan dibuat dalam dua tahap. Tahap pertama, membuat prioritas masalah ditingkat lembaga, yaitu menghimpun seluruh permasalahan di BAZNAS yang sedang diwawancarai yang nantinya akan disusun dalam bentuk prioritas masalah. Output dari pengambilan data tahap pertama ini adalah prioritas permasalahan zakat di tingkat lembaga yang dikelompokkan berdasarkan daerahnya masing-masing. Tahap kedua, menggabungkan prioritas masalah antarlembaga disetiap daerah dengan metode rata-rata (mean) kemudian menyusun prioritas masalah berikut solusinya di tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

Teknik analisis data adalah kualitatif yang ditransformasi menjadi penelitian kuantitatif dengan metode AHP. AHP dipilih sebagai metode penelitian, karena AHP memiliki kemampuan menghasilkan keputusan yang bersifat kuantitatif dari data-data kualitatif. Perpaduan antara data kualitatif dan kuantitatif merupakan keunggulan dari metode AHP, yang merupakan sebuah metode untuk pengambilan keputusan dengan penetapan prioritas-prioritas berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Akan tetapi pada perkembangan AHP dapat sering diterapkan pada berbagai jenis penelitian terkait dengan penentuan keputusan terbaik.

³⁰ Ngatawi Setyaningsih. I. *Analisis Pemilihan Supplier Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*. (Jurnal Ilmiah Teknik Industri, 2012). h. 7

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.¹ Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau

¹ Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 23

proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.³

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁴

² Daryanto, *kamus indonesia lengkap*. (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348

³ Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta: CV. Rajawali, 1988), h. 8

⁴ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6

M. Manulang dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu *art*) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *Encyclopedia of The Social Sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

⁵ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1990), h. 15-17

2. Fungsi – Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang⁶

b. Pengorganisasian

(*Organizing*) Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat

⁶ Alison Michael, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 56

digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pengerakan

(*Actuating*) Pengerakan atau juga bias didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.

Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut” gerakan aksi “ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang

dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Henry Fayol).⁷

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Setiap manajer harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen ketika mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya. Karena dengan prinsip manajemen ini akan mendukung kesuksesan manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, manajer dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan pada diri sendiri pun akan semakin besar, paling tidak dengan prinsip tersebut manajer dapat mengurangi ketidakbenaran dalam pekerjaannya.⁸

a. Pembagian Kerja

Prinsip ini sangat penting, karena adanya *limit factors*, artinya adanya keterbatasan-keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu:

- keterbatasan waktu;
- keterbatasan pengetahuan;
- keterbatasan kemampuan;
- keterbatasan perhatian.

⁷ Sofyan Syafri, *manajemen kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 282

⁸ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I, *Dasar Dasar Manajemen*. (Medan: PERDANA PUBLISNG, 2016), h. 19

Keterbatasan-keterbatasan ini mengharuskan diadakannya pembagian pekerjaan. Tujuannya untuk memperoleh efisiensi organisasi dan pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan, baik pada bidang teknis maupun pada bidang kepemimpinan.

Asas pembagian kerja ini mutlak harus diadakan pada setiap organisasi karena tanpa pembagian kerja berarti tidak ada organisasi dan kerja sama di antara anggotanya. Dengan pembagian kerja maka daya guna dan hasil guna organisasi dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan.

b. Kekuasaan dan Tanggung Jawab

Menurut asas ini perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan; wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya wewenang sebesar X maka tanggung jawab pun sebesar X. Wewenang (authority) menimbulkan “hak”, sedangkan tanggung jawab menimbulkan “kewajiban”. Hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan.

c. Disiplin

Menurut asal ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya.

d. Kesatuan Perintah

Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu, karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan maka ia akan bingung.

e. Kesatuan Arah

Setiap orang (sekelompok) bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. *Unity of command* berhubungan dengan karyawan, sedangkan *unity of direction* bersangkutan dengan seluruh perusahaan.

f. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi

Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama (organisasi), di atas kepentingan pribadi. Misalnya pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri.

g. Remuneration of Personnel

Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan.

h. Pusat Wewenang

Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas, yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Centralization ini sifatnya dalam arti relatif, bukan absolut (mutlak).

i. Hirarkis

Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya perintah harus

berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan.

B. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditilik dari sudut etimologi, menurut pengarang *Lisan al'Arab*, kata zakat (*al-Zakah*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-Qur'an maupun Hadis.⁹ Sesuatu dikatakan *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, jika orang tersebut naik dan terpuji. Definisi senada dilontarkan al-Wahidi sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu *zaka*” artinya tanaman itu tumbuh. Juga dapat dikatakan bahwa setiap sesuatu yang bertambah adalah *zaka* (tambahan). Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih.

Ditinjau dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang *Kifayah al-Akhyar*, Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat bearti “*Sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang – orang yang*

⁹ Muhammad, Zakat Profesi, *Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Cet. 1. (Jakarta: selemba Diniyah, 2002), h. 10.

berhak dengan syarat tertentu”.¹⁰ Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Arti tumbuh dan suci sebenarnya tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan, tetapi kaya itu bisa juga dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (muzaki), sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Taubah (9):103:

al-Taubah (9):103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 ۝ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹¹

Zakat yang dimaksud untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk kedalam harta benda kita. Dalam pengumpulan harta benda seringkali hak orang lain

¹⁰ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni Al-Dimasyqi Al-Syafi’I, Kifayah al-Akhyar, Jilid 1. (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), h. 71

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya al-Taubah 103*. (Bandung: Jumatul Ali-Art,2004), h. 203

termasuk ke dalam harta benda yang di peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta dari kemungkinan adanya hak – hak orang lain, maka zakat wajib dikeluarkan.¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai *nisbah* yang diwajibkan Allah Swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dapat juga dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat

Pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat dari al-Qur'an dan Hadis yang dimaksudkan.

a. al-Qur'an

al-Baqarah (2):110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹² A. Rahman Zainuddin, “Zakat Implikasinya pada Pemerataan” dalam Budhy Munawar-Racman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Yayasan Paramadina. (Jakarta: 1999, h. 434

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”¹³

al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”¹⁴

b. Hadis

Selain Al-Qur'an, beberapa hadis telah mengungkap kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَ
الْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Musa] dia berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hanzhalah bin Abu Sufyan] dari [Ikrimah bin Khalid] dari [Ibnu Umar] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima

¹³Masykur Ghazali Imam, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya al-Baqarah 110*. (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). h. 110

¹⁴Almahira, *Al-Qur'an dan Terjemahannya al-Baqarah 43*. (Jakarta: House of Almahira, 2010), h. 43

(landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".¹⁵

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ عَنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا
 بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا
 كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا أَعَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mubarak] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Waki'] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Al Ma'rur bin Suwaid] dari [Abu Dzarr] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang pun dari pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak mau menunaikan zakatnya, kecuali akan datang pada hari Kiamat binatang itu lebih besar dan lebih gemuk dari sebelumnya, ia menyeruduknya dengan tanduknya dan menginjak orang itu dengan tapak kakinya. Setiap kali yang terakhir selesai diulang lagi yang pertamanya, hingga perkaranya diputuskan di hadapan manusia."¹⁶

3. Syarat Wajib Zakat

Terhadap jenis harta tertentu tidak diwajibkan membayar zakatnya.

Ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-

¹⁵Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Terjemahan oleh Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anas, (Bandung: Mizan, 1997), h. 11

¹⁶ Ahmad Sunarto, *Hadits Al-Jami'ush Shahih*. (Jakarta: An-Nur Press, 2005), h. 87

barang hiasan dan permata, juga untuk tempat tinggal (rumah dan sebagainya), pakaian, alat-alat rumah, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan, seperti alat-alat, buku-buku dan perabot-perabot.¹⁷ Jadi harta yang berupa perkakas dan alat rumah tangga tidak diwajibkan zakat.

Sedangkan kewajiban membayar zakat harus memenuhi persyaratan tertentu. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, mencapai nishab secara penuh, kepemilikan harta yang penuh dan mencapai satu tahun.¹⁸

Selanjutnya, syarat wajib zakat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Merdeka

Yang dimaksud dengan merdeka adalah orang yang bebas dari perbudakan atau disebut juga dengan hamba sahaya. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena mereka memang tidak memiliki apa-apa. Kecuali hanya zakat fitrah, kepada hamba tetap diwajibkan, sedangkan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tersebut adalah tuannya. Walaupun kenyataannya dimasa sekarang ini persoalan hamba sahaya sudah tidak ada lagi, namun ketentuan syarat wajib mengeluarkan zakat,

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terjemahan oleh Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cetakan keempat. (Jakarta: Lentera, 1999), h. 179

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Zakat dalam Dunia Modern*, Terjemahan oleh KH A. Aziz Masyuri., (Surabaya: penerbit Bintang, 2001), h. 13

karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.

b. Islam

Zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam saja. Orang kafir atau orang yang bukan islam walaupun memiliki harta kekayaan banyak tidak wajib mengeluarkan zakat. Dalam konteks sebagai warga negara, kepada mereka dituntut untuk membayar kewajiban seperti pajak, dan berbagai kewajiban yang lain.

c. Berakal

Syarat berakal atau mukallaf bagi yang membayar zakat diperselisihkan oleh para ulama. As-Subki dalam ad-Dien al-Khaalish sebagaimana dikutip Muhammad Abdul Aziz al-Halawi mengemukakan, “Sesungguhnya jumbuh ulama mengatakan, bahwa wali (orang yang bertanggung jawab mengurus masalah) anak atau orang yang mukalaf wajib mengeluarkan zakat harta kekayaan anak atau orang yang dibawah tanggung jawabnya. Sebab, zakat adalah bertujuan untuk mencari pahala dan juga membantu meringankan beban orang miskin. Dan wajib memberikan ganti rugi yang diambilkan dan hartanya sendiri, apabila ia terbukti merusak hak orang lain. Sehingga dengan demikian hartanya juga wajib dikeluarkan zakatnya.”¹⁹

¹⁹ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), h. 103

Sementara itu para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta orang yang tidak mukalaf tidak harus dikeluarkan zakatnya, sebab syarat wajib-selain zakat fitrah dan hasil pertanian adalah *taklif* (beban melaksanakan syari'at), yang disebabkan ia telah mencapai usia baligh dan berakal sehat. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila, demikian pula orang yang bertanggung jawab mengurus masalah mereka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat harta mereka, kerana masalah ini adalah ibadat *mahdhah* (ibadah murni), di mana keduanya tidak termasuk orang yang diperintah melakukannya.²⁰ Dengan demikian baik anak kecil maupun orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, kerana mereka belum berakal dan tidak berakal.

d. Nishab

Harta yang wajib dizakati sudah mencapai ukuran satu nishab. Nishab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan dari standar zakat harta menggunakan nilai harga emas seberat 94 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nishab untuk menghitung zakat uang simpanan, saham, uang dana pensiun, perdagangan dan lain-lain.

e. Kepemilikan Penuh

Harta yang dizakati harus milik sepenuhnya dari orang yang membayar zakat, berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh,

²⁰ Ibid. h. 204

dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, Seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dengan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari statusnya dengan cara mengembalikannya kepada yang berhak atau ahli warisnya.

Bagi harta yang bekerja sama antar orang Islam dengan yang bukan beragama Islam, maka hanya harta orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya. Sedangkan jika harta itu belum dimiliki secara sempurna, belum dimiliki sebenarnya atau bukan milik penuh, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

f. Haul

Haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap satu tahun. Artinya, harta yang wajib dizakati itu telah berada ditangan pemiliknya selama 12 bulan qamariyah. Pada dasarnya seluruh harta kekayaan disyaratkan zakatnya setelah mencapai haul, kecuali beberapa jenis harta seperti hasil pertanian, harta temuan, dan hasil profesi tidak disyaratkan harus mencapai haul.

4. Jenis – Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi Muslim. Menurut Qardhawi, disebut zakat fitrah karena bertujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Zakat ini diwajibkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan hingga khatib naik mimbar pada shalat sunnah hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah tidak mensyaratkan kecuali beragama Islam dan adanya kelebihan dari makanan pada hari dan malam hari raya. Dengan demikian zakat fitrah tidak mensyaratkan nishab bagi yang mengeluarkannya. Disamping itu, zakat fitrah didasarkan pada jumlahnya, yaitu satu sha' (4 mud/2,5 kg/3,5 liter), baik keju, anggur, gandum, beras, kismis atau makanan pokok lainnya.²¹

b. Zakat Mall

1) Emas dan Perak

Zakat emas dan perak disini termasuk naqdani (dua mata uang) yaitu dinar dan dirham dan perhiasan. Ada perbedaan pendapat yang masyhur dikalangan ulama mengenai perhiasan yang dipakai, tapi mayoritas ulama berpendapat wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau dipinjamkan apabila sudah mencapai nishab dan haulnya. Adapun

²¹ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*. (Curup : LP2 STAIN CURUP, 2012), h. 52

nishab dari emas adalah 20 misqal atau 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas. Sedangkan nishab dari perak adalah 200 dirham yang setara dengan 595 gr perak.

Adapun kadar zakat emas apabila telah mencapai 85 gr yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu sebesar 2,125 gr emas. Sedangkan kadar zakat untuk perak yaitu apabila telah mencapai 595 gr, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu setara dengan 14,875 gr perak.

2) Komoditas Dagang

Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan seperti makanan, perabotan, real estate dan semisalnya. Adapun nishabnya sebagian ulama berpendapat bahwa nishab dari zakat komoditas dagang sama dengan nishab zakat emas dan perak yaitu senilai 85 gr emas. Kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari harta perdagangan.

3) Binatang Ternak

Binatang ternak disini yang dimaksud adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Adapun nishab dan kadar wajib zakat dari binatang ternak sesuai yang ada di dalam tabel. Binatang ternak yang bisa dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang digembalakan di padang rumput yang mubah. Adapun binatang

ternak yang yang diambilkan makanannya dan yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati.

Tabel 1.1. Nishab dan Kadar Zakat Unta

Nishab		Kadar Kewajiban Zakat
Dari	Hingga	
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor <i>bintu makhad</i>
36	45	1 ekor <i>bintu labun</i>
46	60	1 ekor <i>hiqqah</i>
61	75	1 ekor <i>jad'ah</i>
76	90	2 ekor <i>bintu labun</i>
91	120	2 ekor <i>hiqqah</i>
121	129	3 ekor <i>bintu labun</i>
130	139	1 ekor <i>hiqqah</i> + 2 ekor <i>bintu labun</i>
140	149	2 ekor <i>hiqqah</i> + 1 ekor <i>bintu labun</i>
150	159	3 ekor <i>hiqqah</i>
160	169	4 ekor <i>hiqqah</i>
170	179	3 ekor <i>bintu labun</i> + 1 <i>hiqqah</i>
180	189	2 ekor <i>bintu labun</i> + 2 <i>hiqqah</i>
190	199	4 ekor <i>hiqqah</i>
200	209	4 ekor <i>bintu labun</i> + 1 <i>hiqqah</i>
210	219	3 ekor <i>bintu labun</i> + 2 <i>hiqqah</i>
220	229	2 ekor <i>bintu labun</i> + 3 <i>hiqqah</i>
230	239	1 ekor <i>bintu labun</i> + 4 <i>hiqqah</i>

Keterangan:

- Bintu Makhad: Unta betina yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.
- Bintu labun: Unta betina yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga

- Hiqqah : Unta betina yang telah berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat
- Jad'ah : Unta betina yang telah berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima

Tabel 1.2 Nishab dan Kadar Zakat Sapi

Nishab		Kadar Wajib Zakat
Dari	Hingga	
30	39	1 ekor <i>tabi'</i> atau 1 ekor <i>tabi'ah</i>
40	59	1 ekor <i>musannah</i>
60	69	2 ekor <i>tabi'</i>
70	79	1 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
80	89	2 ekor <i>musannah</i>
90	99	3 ekor <i>tabi'</i>
100	109	1 ekor <i>musannah</i> + 2 ekor <i>tabi'</i>
110	119	2 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
120	129	3 ekor <i>musannah</i> atau 4 ekor <i>tabi'</i>

Keterangan:

- *Tabi'* : Sapi jantan yang telah berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua
- *Tabi'ah* : Sapi betina yang telah berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua
- *Musannah*: Sapi betina yang telah berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga

Tabel 1.3 Nishab dan Kadar Zakat Kambing

Nishab		Kadar Wajib Zakat
Dari	Hingga	
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing
Dan seterusnya dengan patokan untuk setiap kambing berjumlah 100. maka kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing		

4) Pertanian (Buah – buahan dan Biji – bijian)

Menurut pendapat para ulama bahwa pertanian yang wajib dizakati adalah Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya sedangkan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah-buahan lainnya tidak wajib zakat.

Adapun nishab dari zakat pertanian adalah lima wasaq yang setara dengan 300 sho^o atau 653 kg. Kadar wajib zakat dari hasil pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu:

- Hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, mata air, dan sungai, maka kadar wajib zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dari 652 kg, sehingga yang dia keluarkan adalah 65,2 kg.
- Hasil pertanian yang diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar wajib zakatnya adalah setengah sepersepuluh (5%) dari 652 kg, sehingga yang dikeluarkan adalah 32,6 kg.

Adapun mengenai haulnya atau waktu mengeluarkan zakatnya, tidak disyaratkan untuk zakat pertanian (biji-bijian dan buah-buahan), bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen.

5) Rikaz (Harta Terpendam) dan Mada'in (Barang Tambang)

Rikaz adalah harta yang ditemukan terpendam dalam bumi berupa harta kekayaan orang-orang jahiliyah, perhiasan mereka, dan uang mereka. Sedangkan Mada'in adalah barang-barang yang ditambang dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis.

Di dalam sebuah hadist menunjukkan bahwa rikaz itu wajib dizakati secara mutlak, artinya baik rikaz itu dalam jumlah besar atau kecil tetap harus dizakati. Sedangkan nishab dari mada'in tidak ada dalil yang menunjukkan secara pasti.

Adapun kadar zakat rikaz adalah seperlima (20%) dari rikaz tersebut baik banyak maupun sedikit. Sedangkan kadar zakat mada'in menurut para ulama adalah mengqiyaskan barang tambang dengan emas dan perak yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) karena barang tambang sekarang seperti barang-barang berharga dan bernilai ekonomis.

Dalam rikaz dan mada'in itu sendiri tidak disyaratkan haul dalam mengeluarkan zakat. Maksudnya zakat rikaz dan mada'in dibayarkan setelah mendapatkan barang tersebut.²²

²² Farid Hasyim, *Fiqh Realitas*, (Jogyakarta: Dwiputra Pustaka, 2009), h. 96

C. Analytical Hierarchy Process

Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Saaty, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dari alternatif.²³

Analytical Hierarchy Process digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan berikut:

- Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.
- Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
- Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

Penyusunan hierarki dalam AHP dimaksudkan untuk membuat struktur permasalahan yang awalnya kompleks menjadi elemen-elemen pokok secara hierarkis. Secara umum bentuk hierarki, level 1 (puncak)

²³Bambang P.S. *AHP (The Analytic Hierarchy Process)*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h.

disebut: “Tujuan” atau (*goal*) hierarki, yaitu tujuan mengapa hierarki dibuat, dalam penelitian ini goal yang ditetapkan adalah penentuan prioritas masalah zakat nasional serta solusi-solusinya. Selanjutnya, level 2 disebut “Kriteria” yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih alternatif yang ada pada level terakhir. Level paling akhir merupakan elemen dari suatu objek masalah yang dibahas dalam suatu studi perencanaan atau disebut “Alternatif” yang mungkin akan diambil.

Mengacu pada Saaty, penyelesaian masalah dengan AHP terdapat beberapa prinsip dasar, yaitu: Decomposition, Comparative Judgement, dan Aynthesis of Priority. Decomposition artinya memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tersebut. Comparative Judgement yaitu melakukan perbandingan antar elemen-elemen dalam hierarky yang disajikan dalam bentuk matriks. Perbandingan ini dilakukan dengan cara berpasangan antar elemen. Cara ini disebut juga pairwise camparation. Sementara itu hasil akhir dari seluruh prioritas yaitu melakukan Synthesis of Priority. Dengan demikian maka akan diperoleh prioritas masing-masing elemen.

Tahap perhitungan AHP tiap level hierarki diuraikan sebagai berikut:

Kadarsyah dan Ali (1998), langkah langkah yang dilakukan dalam metode AHP sebagai berikut:

1. Membuat suatu matrik yang menggambarkan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*)

Kriteria	A1	A2	An
A1	w1/w2	w1/w2	w1/wn
A2	w2/w1
.....
An	wn/w1	wn/a2	...	wn/wn

Sumber: *Thomas L. Saaty, 1994*

di mana,

A1, A2,....., An=Kriteria/subkriteria/alternatif program

w1.w2,.....w3=bobot dari kriteria /subkriteria/alternatif program

2. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilai seluruhnya sebanyak $n \times [(n-1)/2]$ buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.

Nilai dengan angka	Skala Kepentingan	Definisi	Keterangan
1.	Equally Important	Sama penting	Kedua faktor mempunyai dukungan yang sama pentingnya terhadap tujuan
3.	Moderately More important	Sedikit lebih penting	Terlihat nyata pentingnya faktor tersebut dibanding faktor lainnya, tetapi tidak meyakinkan.
5.	Strongly more important	Perlu dan kuat kepentingannya	Jelas dan nyata faktor tersebut lebih penting dari yang lain
7.	Very strongly more important	Menyolong kepentingan	Jelas, dan nyata dan terbukti faktor tersebut jauh lebih penting dari yang lain
9.	Exteremely more Important	Mutlak Penting	Jelas, nyata, dan terbukti secara meyakinkan faktor tersebut sangat penting dalam pemufakatan.
2,4,6,8		Nilai tengah antara dua pertimbangan di atas yang berdekatan	Jika diperlukan nilai kompromistis

3. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi
4. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan.

Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan

menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan, maka vektor bobot yang berbentuk:

$$(A)(w^T) = (n)(w^T)$$

dapat didekati dengan cara:

- a. Menormalkan setiap kolom j dalam matriks A , sedemikian hingga:

$$\sum_{i=1}^n a(i,j)$$

sebut sebagai A' .

- b. Hitung nilai rata-rata untuk setiap baris i dalam A' :

$$w_i = 1/n \sum_{j=1}^n a(i,j)$$

dengan w_i adalah bobot tujuan ke- i dari vektor bobot

5. Memeriksa konsistensi hirarki

Misal A adalah matriks perbandingan berpasangan dan w adalah vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot w dapat diuji sebagai berikut:

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$$

Dimana: CI = Consistency Index

$$\lambda_{\max} = \text{Eigenvalue max}$$

$$n = \text{Orde matrix}$$

Menghitung Rasio Konsistensi / Consistency Ratio (CR)

$$CR = CI / RI$$

Dimana, CR = Consistency Ratio

$$CI = \text{Consistency Index}$$

RI = Random Index (tabel)

- Jika CI = 0, maka hierarki konsisten
- Jika CR < 0,1, maka hierarki cukup konsisten
- Jika CR > 0,1, maka hierarki sangat tidak konsisten

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0	0	0,52	0,89	1,11	1,25	1,35	1,4	1,45	1,49	1,51	1,54	1,56	1,57	1,58

Setelah berakhir pada tahap perhitungan konsistensi dan pembobotan, maka telah diperoleh nilai-nilai lokal permatrik dengan elemen sejenis. Prioritas lokal artinya adalah prioritas alternatif terhadap satu level atribut di atasnya. Misalnya prioritas alternatif terhadap subkriteria tertentu. Adapun prioritas global artinya prioritas atribut terhadap tujuan yang hendak dicapai.²⁴

²⁴ Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro – Makro Pendekatan Riset*. (Jakarta, PRENADAMEDIA, 2015), h. 27

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat pada masa pemerintahan BJ. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan Zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan Zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat membantu Muzzaki dalam

melaksanakan pembayaran Zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Sering dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelolah dana umat sampai dengan sekarang.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak Tahun 1992, dengan nama BAZIS Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA, kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS.

Dalam sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami Enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:


1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)

5. H.M. Slamet A. (2006 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampa dengan tahun 2012 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dengan dipimpin oleh H. Maslamet. A. Dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong memiliki moto “*Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di Rejang Lebong*”.

B. Struktur Organisasi

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mempunyai Struktur kepengurusan yang baru periode 2015 s/d 2020.



Staf A Muhajir, S. Pd. I	Staf Beni Wahyudi	Staf Reti Aprianta Rita. S	Staf Ebit Iswandi S.Pd.I
------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------------

1. Ketua : Drs. M. Rasyid Djamak
2. Wakil ketua 1 (Bidang Pengumpulan) H. Solvenin Yusuf
3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) : Faisal Nazarudin
4. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan keuangan dan pelaporan) H. Johan
5. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi ADM dan Umum) Sukemi, S.Ag

Adapun uraian tugas pada masing-masing jabatan pada struktur di atas adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam perencanaan, Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

b. Wakil Ketua I

Wakil ketua I (Bidang Pengumpulan) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, meliputi:

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- 5) pelaksanaan pelayanan *muzakki*
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- 7) Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atau layanan *muzakki*
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

c. Wakil Ketua II

Wakil ketua II (Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan *mustahiq*
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

d. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Rejang Lebong
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 6) Penyusunan Laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

e. Wakil Ketua IV

Wakil ketua IV (Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Adminstrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dengan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong;
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupeten Rejang Lebong
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong,
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupetan Rejang Lebong
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 9) Pemberian rekomendasi pembukuan LAZ (Lembaga Amil Zakat) berskala provinsi di Kabupaten Rejang Lebong.

C. Visi dan Misi

Visi:

“Menjadikan badan amil zakat rejang lebong yang amanah, transparan dan profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi dhu’afa rejang lebong”.

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui badan amil zakat
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan integritas.
4. Mewujudkan pusat data daerah Kabupaten Rejang Lebong
5. Memaksimalkan peranan zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

D. Program Kerja

1. Rejang Lebong makmur

Rejang Lebong makmur adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan produktif, seperti: bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga dll. Dengan bentuk bantuan pinjaman dan tidak dikenakan biaya administrasi atau bunga. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan melengkapi persyaratan yang telah di tentukan.
- b. Dilakukan verifikasi dan survey lapangan oleh tim pendistribusian.
- c. Diutamakan bagi keluarga / kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan dengan skala prioritas
- d. Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dari kesimpulan hasil suvey dengan meminta persetujuan ketua dewan pertimbangan.

2. Rejang Lebong Sejahtera

Rejang Lebong sejahtera merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak mungkin lagi untuk berusaha (bantuan bersifat konsumtif) bantuan ini dibagi atas dua bentuk:

- a. Konsumtif permanen : Merupakan bantuan rutin yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak bisa berusaha yang disebabkan oleh faktor usia atau cacat tetap, sakit menahun dan tidak memiliki keluarga dan sanak family yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari – hari.
- b. Konsumtif insidentil : merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan menghadapi hari raya idul fitri. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupateb Rejang Lebong dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Dilakukan verifikasi dan survei lapangan
- 3) Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

3. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong cerdas merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik yang memerlukan biaya pendidikan (murid, siswa dan mahasiswa) yang akan, sedang melanjutkan pendidikannya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, taat beribadah dan berakhlak mulia
- b. Fakir atau miskin dibuktikan dengan keterangan miskin/ tidak mampu dari kepala desa atau lurah.
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Orang Tua
- d. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) orang tua
- e. Foto Copy kartu pelajar/mahasiswa
- f. Pengurus menetapkan penerima bantuan dari kesimpulan hasil survey tim pendistribusian
- g. Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima beasiswa sejenis dari pihak manapun.

4. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong peduli merupakan bantuan yang bersifat insidental yang diberikan kepada mustahik dan bantuan ini dapat dibagi dua bentuk:

- a. Mustahik yang tertimpa musibah seperti: Kebakaran, lonsor, banjir, gempa bumi, dll. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Kepala Desa/Lurah/Camat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Dilakukan Verifikasi, peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Dewan Pertimbangan
- e. Bantuan biaya berobat bagi mustahik yang menderita penyakit seperti melahirkan diluar normal, penyakit menahun, kanker, dll. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Yang bersangkutan/ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

- 2) Dilakukan Verifikasi oleh Tim pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit (RS) tempat sipenderita dirawat
- 3) Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Dewan Pertimbangan
- 4) Tim Pendistribusian menyiapkan/melakukan MoU dengan Rumah Sakit (RS) tempat sipenderita dirawat.

5. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong taqwa adalah pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengalaman agama islam pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan memberikan bantuan kepada para ulama Guru mengaji, fisabilillah, mu'allaf, gharimin, ibnu sabil, riqab, dll. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan/lembaga mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong di ketahui Kepala Desa/Lurah dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh TIM Pendistribusian
- c. Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Dewan Pertimbangan.

6. Bedah Rumah/Rehab Rumah

Program ini untuk membantu masyarakat Rejang Lebong (mustahik) dalam memperbaiki tempat tinggal yang tidak layak huni sesuai dengan standar rumah sehat. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Tim pendistribusian melakukan Verifikasi dan survey lapangan
- c. Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah mendapat persetujuan dari ketua Dewan Pertimbangan.

E. Kegiatan Pokok

1. Penghimpunan

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis dan cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang dapat diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain Zakat adalah Infaq, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui

beberapa cara, yaitu melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur, melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemputan dana ke tempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang berbentuk uang tunai, cek, bilyet giro, atau bahkan barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (muzakki), efektivitas penghimpunan, serta efisien biaya penghimpunan. Setiap Organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target muzakki yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.

2. Penyaluran

Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan paduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini seharusnya meliputi penerimaan dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

3. Penerima Dana

Dalam Surah at-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah terdiri dari 8 golongan/*asnaf*, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqob*, *ghorim*, *fisabilillah*, serta *ibnu sabil*.

Baik dalam al-qur'an maupun al-Hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa ke delapan golongan tersebut harus mendapatkan bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan *mustahiq* zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada kedelapan golongan tersebut, terlebih dalam kompleks Indonesia yang masih banyak penduduk miskinnya

4. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka organisasi perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi dakwah, dan kesehatan.

5. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sasaran) dan dengan model pemerdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada *mustahiq* yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah ekonomi *mustahiq*, misalnya lebih mandiri. Target dari bentuk menyalurkan ini adalah lebih agar *mustahiq* terlepas dari kesulitan

yang menghimpit saat atau memang diajukan untuk terus membantu mustahiq yang memang tidak bila menompang kehidupan, misalnya yang jompo atau orang gila. Penyaluran seperti ini idealnya dananya bersifat hibah.

Sifat penyaluran dana dari model pemerdayaan bila bersifat hibah, dana bergulir ataupun pinjaman. Harap diperhatikan sumber dana yang dipergunakan, bila sumber dananya adalah sumber zakat. Akan sebaiknya dana yang disumbangkan adalah hibah atau paling banter berupa pinjaman qardul hasan (bergulir). Sebaiknya dana zakat tidak disalurkan berupa pembiayaan investasi hingga ada ikatan shohibul al dan mudharib antara amil dan mutahiq. Hal ini mengingat masih adanya perbedaan pendapat tentang pendayagunaan dana zakat yang diproduktifkan, meskipun dalam pelaksanaannya adalah tergantung kebijakan syariah yang ditentukan oleh dewan syariah masing masing.

6. Pengeluaran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ karena ketiadaan kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaliknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaliknya dibuat untuk mempermudah sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang baik.

Kebijakan tentang pengeluaran dan sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, siapa yang berhak mengotorisasi serta batasan otorisasinya, siapa yang berhak memverifikasi serta siapa yang berhak merelisasikan pengeluaran dananya. Sedangkan prosedur pengeluaran dana urutan prosedur dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, verifikasi pengeluaran dana serta realisasi pengeluaran dana.

7. Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawabannya secara tertulis dan sah. Dalam lingkungan kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkup organisasi laporan dibuat berupa laporan keuangan serta periode. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditentukan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

8. Pengeloaan Saldo Dana

Dalam operasionalan UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada waktu jeda penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam

jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola saldo dana tersebut.

F. Rekapitulasi Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kab. Rejang Lebong Tahun 2015

**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT BAZNAS KAB. REJANG LEBONG
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT
Periode 31 Desember 2015**

No	URAIAN	JUMLAH	
	PENERIMAAN SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015		
1.	Zakat melalui UPZ Instansi Lingkup PEMDA Dinas/Instansi	98	Rp 2.557.821.308
2.	Zakat melalui UPZ instansi Vertikal Dinas/instansi	8	Rp 245.754.163
3.	Zakat Maal/Perorangan Orang	58	Rp 36.182.500
4.	Bantuan BAZNAS PROV		Rp 30.000.000
5.	Pegembalian Modal usaha		Rp 130.957.000
	Jumlah		Rp 3.000.732.971

PENYALURAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015			
1.	Asnaf Faki Miskin		
2.	Produktif		Rp.

	1.Modal Usaha Produktif orang	151	194.000.000
3.	Konsumtif		
4.	1.Beasiswa Usaha Produktif Orang	171	Rp. 123.010.000
	2.Bantuan Pengobatan Dhuaffa	45	Rp. 120.430.000
	3.Santunan dan bantuan Dhu'afa orang	234	Rp. 650.000.000
	4.Beda / Rehap Rumah Dhuffa	16	Rp. 291.500.000
	5.Bantuan Pendidikan orang	234	Rp. 214.400.00
	6.Bantuan bencana orang	32	Rp. 128.706.000
	Jumlah		Rp. 1.528.046.000
	Asnaf Ibnu Sabil/Orang terlantar	5	Rp. 3.200.000
5.	Asnaf Muallaf	1	Rp. 400.000
6.	Alamat Fisabillilah		Rp. 5.950.000
	1.Bantuan Pemda Masjid & Mushollah	6	
	2.Bantuan Ormas/Lembaga/LSM Ormas/LD	22	Rp. 139.860.00

			Rp.
	3. Bantuan Guru TPQ/PonPes/MDA/Perangkat Agama/TPQ/MDA	294	189.358.000
	4. Bantuan Guru Mengaji Orang	47	Rp. 36.750.000
	Jumlah		Rp. 371.918.000
7.	Gharimin		Rp. 1.903.564.000
8.	Asnaf Amil (Untu Biaya Operasional dan Staff Sekretariat)		
	1. Amil BAZ/Dana Kelola (12,5% Zakat – amin UPZ) Ops + Gaji		Rp. 354.964.314
	Jumlah Keseluruhan (Konsumtif + Amil)		Rp. 2.258.528.314
	Jumlah Pendayagunaan Dana Zakat		Rp. 2.258.528.314
	Surplus DANA ZAKAT		Rp. 742.204.657
	SALDO AKHIR DANA ZAKAT PERIODE AWAL 01 JANUARI 2014		Rp. 2.121.034.209
	SALDO AKHIR DANA ZAKAT PERIODE 31 DESEMBER 2015		2.863.238.866

Dari rekapitulasi penerimaan dan pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Rejang Lebong dapat diketahui bahwa total penerimaan sampai dengan 31 desember 2015 berjumlah 3.000.732.971 total penerimaan ini berasal dari UPZ lingkungan PEMDA berjumlah Rp. 2.557.821.308, UPZ vertikal Rp. 245.754.163, perorangan Rp. 36.182.500, bantuan BAZDA provinsi Rp. 30.000.000 dan pengembalian modal usaha berjumlah Rp. 3.000.732.971, Sedangkan total pendistribusian berjumlah Rp. 2.258.528.314 dimana dana dialokasikan ke beberapa *asnaf* yakni, fakir, miskin, *fisabilillah*, *Muallaf*, dan *Amil*.

Dari rekapitulasi ini juga dapat diketahui bahwa surplus dana zakat berjumlah Rp. 742.204.657, saldo akhir dana zakat periode awal 01 januari 2014 berjumlah Rp. 2.121.034.209 dan saldo akhir dana zakat periode 31 Desember 2015 berjumlah Rp. 2.863.238.866. dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kemajuan dalam jumlah dana yang terhimpun dan dana yang tersalurkan.

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS

BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2017

No	URAIAN		Unit/ Org	Jumlah
PENERIMAAN ZIS				
	1.	Zakat melalui UPZ instansi Lingk. PEMDA	85 Unit	1.914140.320
	2.	Zakat Maal/ Perorangan	71 Org	158.943.500
	3.	Bantuan BAZNAS Prov. Bengkulu		
	4.	Zakat Vertikal	12 Unit	278.253.449
	5.	Zakat Melalui UPZ Masjid	27 Unit	33.925.500
	6.	Infaq Umum / Infaq Produktif	7 Unit	172.037.400
			Jumlah	2.556.300.169

No	URAIAN		Unit/ Org	Jumlah
PENDISTRIBUSIAN ZIS				
	A.	ASNAF FAKIR MISKIN		
	a.	Bantuan Dhu'afa Produktif		
	1.	Bantuan Modal Usaha Produktif	56 Org	116.000.000
	2.	Bantuan Hibah Usaha Produktif	33 Org	91.650.000
			Jumlah	207.500.000

No	URAIAN		Unit/ Org	Jumlah
PENDISTRIBUSIAN ZIS				
	b.	Bantuan Dhu'afa Konsumtif		
	1.	Pengobatan Dhuafa	103 Org	156.950.000
	2.	Santunana Dhuafa	158 Org	93.650.000

	3.	Pendidikan Dhuafa	164 Org	249.495.000
	4.	Beasiswa Dhuafa	1 Org	1.100.000
	5.	Beasiswa Anak Asuh	5 Org	25.393.000
	6.	Konsumtif Dhuafa Bulanan	529 Org	1.038.680.000
	7.	Konsumtif Dhuafa Satu kali Bantu	11 Org	5.500.000
	8.	Rehab Rumah Dhuafa	13 Org	70.000.000
	9.	Bedah Rumah Dhuafa	3 Org	45.000.000
Jumlah				1.685.768.500

No	URAIAN		Unit/ Org	Jumlah
PENDISTRIBUSIAN				
b.	Bantuan Bencana Alam			
	1.	Kebakaran	15 Org	17.000.000
	2.	Banjir / Tanah Longsor	2 Org	25.750.000
	3.	Gempa Bumi		
	4.	Putting Beliang	9 Org	8.000.000
Jumlah				50.750.000

No	URAIAN		Unit/ Org	Jumlah
B. ASNAF FISABILILLAH				
	1.	Insentif Guru Ngaji	78 Org	175.250.000
	2.	Bantuan Hibah Usaha Produktif	22 Org	63.400.000
	3.	Bantuan Tempat Ibadah	22 Org	57.240.000
	4.	Insentif Dai BAZNAS		
	5.	Bantuan Ormas Islam	4 Org	8.900.000
	6.	Bantuan Syiar Dakwah	32 Org	57.575.000

	Jumlah	362.365.000
--	---------------	--------------------

No	URAIAN	Unit/ Org	Jumlah
C.	ASNAF MUALLAF		
1.	Bantuan Muallaf	1 Org	300.000
	Jumlah		300.000

No	URAIAN	Unit/ Org	Jumlah
D.	ASNAF GHARIMIN		
1.	Bantuan Gharimin	6 Org	

No	URAIAN	Unit/ Org	Jumlah
E.	ASNAF IBNU SABIL		
1.	Bantuan Muallaf Terlantar	6 Org	3.250.000
	Jumlah		3.250.000

No	URAIAN	Unit/ Org	Jumlah
F.	ASNAF AMIL		
1.	Amil Staf BAZNAS RL	11 Org	342.100.000

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS

BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2015- 2018

No	URAIAN	Unit/ Org	Jumlah
PENERIMAAN ZIS			
1.	Zakat melalui UPZ instansi Lingk. PEMDA	73 Unit	1.914140.320
2.	Zakat Maal/ Perorangan	57 Org	134.756.000
3.	Bantuan BAZNAS Prov. Bengkulu		
4.	Zakat Vertikal	10 Unit	285.360.995
5.	Zakat Melalui UPZ Masjid	27 Unit	41.006.000
6.	Infaq Umum / Infaq Produktif	7 Unit	68.103.000
JUMLAH			2.331.202.452
PROGRAM PENDISTRIBUSIAN ZIS			
A. REJANG LEBONG TAQWA			
(Hak Asnaf Sabilillah)			
1.	Bantuan Guru Ngaji BAZNAS	54 Org	131.000.000
2.	Bantuan Da'I BAZNAS	19 Org	3.800.000
3.	Bantuan Sarana Prasarana ibadah BAZNAS	16 Unit	61.875.000
4.	Bantuan Ormas Islam & Syiar Dakwah	45 Org	129.360.000
JUMLAH			326.035.000
B. REJANG LEBONG CERDAS			
(Hak Asnaf Miskin dan Sabilillah)			
1.	SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)	13 Org	23.400.000
2.	Bantuan Pendidikan Dhuafa	104 Org	148.928.000
3.	Bantuan Beasiswa SD/SMP/SMA/S1	64 Org	18.600.000
4.	Bantuan Sarana Pendidikan		
JUMLAH			190.928.000
C. REJANG LEBONG SEHAT			
1.	Bantuan Pengobatan Dhuafa	61 Org	103.750.000
2.	Bantuan Pemdampingan Pengobatan	26 Org	17.900.000

		Dhuafa		
	3.	Bantuan Pembinaan Wirausaha		
		Jumlah		121.650.000
D.		REJANG LEBONG SEJAHTERA		
		(Hak Asnaf Miskin, Muallaf, dan Sabillillah)		
	1.	Bantuan Alat Usaha Produktif		
	2.	Bantuan Modal Usaha Produktif	1 Org	4.000.000
	3.	Bantuan Hibah Produktif	27 Org	81.000.000
		JUMLAH		85.000.000
E.		REJANG LEBONG PEDULI		
	1.	Santunan Dhuafa Bulanan	441 Org	
	2.	Santunan Dhuafa Satu Kali Bantu	1718 Org	
	3.	Bantuan Rehab Rumah Layak Huni	1 Org	
	4.	Bantuan Bedah Rumah Layak Huni		
	5.	Bantuan Tanggap Bencana	34 Org	
	6.	Bantuan Orang Terlantar	4 Org	
		JUMLAH		1.333.400.000
F.		OPERASIONAL BAZNAS		
		(Hak Asnaf Amil)		
	1.	Hak Amil BAZNAS		358.400.000
	2.	Sosialisasi / SPPD		29.704.000
	3.	ATK / Percentakan		29.382.900
	4.	Operasional Kendaraan		3.760.631
		JUMLAH		418.247.531
JUMLAH DISTRIBUSI ZAKAT (A,B,C,D,E,F)				
G.		DISTRIBUSI INFAQ SADAQAH		
	1.	Listrik/Telp/Wifi/PDAM		11.121.301
	2.	Material		2.560.000
	3.	Pemeliharaan Bangunan		11.766.000
	4.	Publikasi / Promosi dan Surat Kabar		10.655.000
	5.	Transport UPZ		22.500.000
	6.	Meubeler Kantor		
	7.	Komputerisasi/IT		10.948.000
	8.	Umum/Lainnya		49.276.000
		JUMLAH		118.826.301
JUMLAH DISTRIBUSI ZAKAT (A,B,C,D,E,F)				2.475.260.531
JUMLAH DISTRIBUSI INFAQ				118.826.301

	JUMLAH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT + INFAQ		2.594.086.832
	JUMLAH PENGHIMPUN ZIS		2.331.202.452
	SURPLUS / DEFISIT ZIS		(262.884.880)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Permasalah yang Terjadi di BAZNAS Rejang Lebong

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Sebagai lembaga amil zakat, maka BAZNAS Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik dalam penyaluran dan pengumpulan zakat, infaq atau sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka badan amil zakat menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah pencatatan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya undang–undang No. 23 Tahun 2011 maka dapat mengharapkan adanya pengelolaan zakat yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan pendayagunaan zakat.¹

Kewajiban BAZNAS dalam menyalurkan dan pengumpulkan zakat merupakan wujud pertanggung jawaban muzzaki dan masyarakat pada umumnya. Yang mana dana zakat yang diterima oleh badan amil zakat merupakan titipan dari muzakki yang wajib disalurkan sesuai ketentuan syariah. Untuk itu amil perlu mengutamakan kepentingan kepentingan yang menjadi

¹ Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*

permasalahan yang terjadi pada pengumpulan dan pendistribusian zakat. Adapun hal-hal yang peneliti temukan dari hasil wawancara tentang permasalahan yang terjadi di BAZNAS Rejang Lebong diantaranya:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Drs. H. M. Rasyid Djamak selaku ketua di BAZNAS Rejang Lebong, Bapak Sukemi, S.Ag selaku wakil ketua IV bagian Administrasi SDM dan Umum dan Bapak Faisal selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dilakukan pada 24 Maret 2020 dan 9 April 2020 dikantor BAZNAS Rejang Lebong. Selain itu juga wawancara juga dilakukan dengan para UPZ yang ada di Rejang Lebong yaitu Bapak Hasani, Bapak Amran Duna, dan Robiah. Pada tanggal 28 Maret 2020, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pemasalahan di Bidang Pengumpulan atau penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan proses pengumpulan atau penghimpunan, diperoleh data wawancara sebagai berikut:

“Pada Rejang Lebong ini yang berkaitan dengan perda Rejang Lebong itu sudah ada peraturan bahwa ASN wajib berzakat dan yang menjadi objeknya disini adalah ASN baik di pemerintahan, dinas - dinas, kantor- kantor, dan sekolah – sekolah. tapi dalam pelaksanaannya bahwa ASN atau PNS itu bukan hanya zakat saja yang menjadi kewajiban dari mereka. mereka harus membayar cicilan cicilan sehingga terkadang pendapatan mereka itu mines dan tidak bisa membayar zakat. atau sebagian dari mereka itu sudah tau harus membayar zakat tapi mereka sendiri yang tidak mau membayar zakat.”²

² Wawancara dengan bapak Sukemi selaku wakil ketua IV bagian Administrasi SDM dan Umum. Pada hari Jum’at 24 Maret 2020, pukul 09:00 WIB

“Pengumpulan zakat di Rejang Lebong ini memiliki potensi yang besar namun hal ini terkendala dengan banyaknya ASN yang sudah pensiun sehingga jumlah pengumpulannya itu berkurang. Untuk setiap tahun pasti ada yang pensiun sehingga mereka tidak berkewajiban lagi membayar zakat. Hal inilah yang menjadi salah satu sebabnya.”³

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa BAZNAS Rejang Lebong dalam proses pengumpulan atau penghimpunan telah diatur dalam perpu Rejang Lebong namun karena kewajiban PNS tidak hanya zakat saja sehingga ada sebagian dari mereka tidak membayar zakat. Selain itu juga termasuk setiap tahunnya ada PNS yang pensiun sehingga objek membayar zakat menjadi berkurang.

“Dalam bermasyarakat banyak sekali watak masyarakat itu yang berbeda-beda yang kita namakan masyarakat heterogen, dan perbedaan itu terdapat di pendidikan, latar belakang pekerjaan mereka. Dan kita tau meskipun perbedaan itu pasti mereka juga pernah ikut dalam kajian – kajian agama atau bagi kaum laki – laki mengikuti khutbah jum’at dan pada saat itu mereka mendapat pemahaman tentang zakat tetapi hal itu tetap menjadi sulit memberikan pemahaman bagi mereka akan pentingnya berzakat.” Zakat yang dikumpulkan tahun ini akan kita salurkan secepatnya, karena dulu memang kita jika yang terkumpulkan tahun ini maka salurkannya tahun depan. Namun untuk saat ini kita yang terkumpulkan tahun ini akan secepatnya kita salurkan.”⁴

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa latar belakang masyarakat yang berdasarkan akan berpengaruh dengan keinginan masyarakat untuk membayar zakat. Latar belakang itu bisa berdasarkan pendidikan, dan lingkungan sekitar. Selain itu juga zakat pengumpulan zakat

³ Wawancara dengan bapak M. Rasyid Djamak selaku ketua BAZNAS Rejang Lebong. Pada hari Jum’at 24 Maret 2020, pukul 10:00 WIB

⁴ Wawancara dengan bapak Sukemi selaku wakil ketua IV bagian Administrasi SDM dan Umum. Pada hari Jum’at 24 Maret 2020, pukul 09:00 WIB

berbeda sistemnya dengan tahun dahulu. Dimana jika dulu zakat yang terkumpul akan diserahkan untuk tahun berikutnya. Sedangkan tahun ini zakat yang terkumpul akan kita serahkan secepatnya. Maksudnya adalah jika tahun ini mengumpulkan zakat maka akan di serahkan tahun ini juga. Karena menimalisir adanya permasalahan dalam administrasi.

2. Pemasalahan di Bidang Distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong

Selain proses pengumpulan atau penghimpunan, terdapat hasil wawancara yang berkaitan dengan distribusi oleh BAZNAS Kab. Rejang Lebong sesuai dengan data wawancara sebagai berikut:

“Dibaznas ini kita mengumpulkan zakat setiap tahunnya dan pemasukan terbesar kita itu dari ASN dan instansi. Memang terkadang setiap instansi rutin membayar zakat namun terkadang mereka juga tidak menyetorkan. Jadi masalah finansial atau kemampuan BAZNAS untuk memberikan bantuan tidak selama dapat kita penuhi, kita juga ada keterbatasan dana untuk membantu semua pihak.”⁵

“Selain itu juga kita terkendala untuk masalah jarak yang jauh untuk kita memberikan bantuan. Seperti contohnya PUT kita kesusahan untuk ke sana karena jaraknya yang relatif lebih jauh dari kecamatan - kecamatan yang lain. Ditambah lagi dengan resiko – resiko yang lain yang menyulitkan kita untuk menyalurkan bantuan.”

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan masalah dalam distribusi adalah finansial atau dana yang dikumpulkan oleh baznas Rejang Lebong adalah terbatas. Permasalahan ini juga disebabkan karena beberapa hal yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Pada hari kamis 9 April 2020, pukul 11:00 WIB

telah dijelaskan sebelumnya. Dana yang terkumpul tidak bisa untuk mengcover semua kebutuhan yang diajukan oleh mustahik ke kantor zakat sehingga ada sebagian yang tidak dibantu dan itu sesuai dengan kajian atau kebutuhan mustahik. Selain itu juga jarak tempuh kantor baznas untuk kecamatan kecamatan yang jauh dari kabupaten sehingga untuk menyalurkan langsung akan terjadi hambatan. Disamping itu juga masalah keamanan untuk menjangkau kecamatan yang jauh juga menjadi hambatan.

Berdasarkan wawancara juga didapatkan hambatan lain pada distribusi zakat di BAZNAS Rejang Lebong adalah:

“Pada masalah survei untuk memberikan bantuan pada mustahik kita memiliki hambatan pada fasilitas untuk survei seperti motor. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya PUT jika kita mau survei kesana tentukan tidak akan satu orang saja. dan jika menggunakan mobil juga kita membutuhkan dana lagi yang akan kita keluarkan sedangkan dana yang akan kita berikan kan tidak seberapa. Jadi fasilitas survei kita belum memadai”⁶

“Kita di BAZNAS ini petugasnya sedikit, dan jika kita akan menambah petugas lain tentukan kita juga membutuhkan finansial untuk mengaji karyawan, makanya kami disini belum memutuskan menambah karyawan meskipun dirasa karyawan yang ada masih kurang.”

Berdasarkan wawancara kita dapatkan bahwasannya di BAZNAS Rejang Lebong masalah fasilitas untuk survei dan terbatasnya karyawan untuk survei menjadi kendala dalam mendistribusikan zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS.

⁶ Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Pada hari kamis April 2020, pukul 11:00 WIB

Selain itu juga berdasarkan wawancara didapatkan hambatan yang terjadi pada bidang Distribusi di baznas Rejang Lebong adalah:

”Permohonan atau berkas yang masuk ke kantor itu terlalu banyak dan tidak semuanya bisa kita bantu maka dari itu kita akan mempertimbangkan keurgenan dari berkas yang diserahkan. Misalnya itu mahasiswa biasa memberikan berkas ke kantor dan acara yang akan di laksanakan masih 2 bulan lagi maka akan kita tunda pencairannya dan kita akan mengutamakan berkas yang sudah dekat waktunya dan dibutuhkan segera. Misalnya orang yang akan segera berobat maka akan kita bantu uang transportasi bagi keluarga untuk mengantarkannya. selain itu juga kita akan mempertimbangkan dana yang dibutuhkan kalau misalnya sudah dari instansi lain yang sudah membantu maka akan kita setengahnya dari dana yang di butuhkan.”⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka didapatkan masalah yang terjadi pada bidang distribusi pada BAZNAS Rejang Lebong Adalah terlalu banyak permohonan yang masuk ke kantor sehingga amil harus mempu memilah berkas yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi untuk segera dicairkan. Hal lain terkait dengan banyaknya berkas yang masuk maka amil harus juga milih berkas yang memiliki kepetingan yang baik sehingga berkas dibantu oleh pihak BAZNAS.

3. Permasalahan UPZ di Rejang Lebong

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada UPZ yang ada di Rejang Lebong terkait zakat yang mereka kumpulkan dan salurkan maka menyatakan:

⁷ Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Pada hari kamis April 2020, pukul 11:00 WIB

“Kita dari UPZ yang tidak ada kendala yang cukup berat hanya saja kadang memang sebagian masyarakat yang memang zakat tidak lewat pada kami dan langsung mereka salurkan sendiri. Memang tidak ada masalahnya namun untuk pemerataan penerimaan dengan cara pemberian langsung menurut kami kurang efektif.”⁸

“Tidak adanya dari BAZNAS memberikan seperti pelatihan bagi UPZ untuk menambah kualitas SDM sehingga amil yang ada di UPZ tidak memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengelolah zakat.”⁹

“Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat apalagi zakat fitra itu sangat tinggi, namun sebagian untuk zakat mal dan zakat – zakat yang lain belum ada. Dan untuk penyaluran zakat sendiri itu memang sudah ada ketentuan wilayah dan mustahik yang akan di berikan.”¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa UPZ di Rejang Lebong cukup baik dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Masalah yang terjadi pada SDM yaitu amil, pada BAZNAS sendiri sebagai bagian yang penting dalam memberikan pemahaman pada amil tentang zakat jarang dilakukan bahkan ada responden yang mengatakan tidak ada sosialisasi terkait cara kerja amil yang diberikan oleh BAZNAS sehingga kualitas amil pun kurang memadai.

Masalah lain yang terjadi adalah muzzaki yang menyalurkan zakatnya sendiri sehingga hal ini akan berdampak pada pemerataan dalam penyaluran zakat tersebut. Selanjutnya untuk masalah lain yaitu kesadaran

⁸ Wawancara dengan Bapak Hasani selaku UPZ Masjid Taqwa. Pada hari Sabtu 28 Maret 2020, pukul 14:00 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Amran Duna selaku UPZ Masjid Agung. Pada hari Sabtu 28 Maret 2020, pukul 12:00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Robiah selaku UPZ Masjid Al-Qudus. Pada hari Sabtu 28 Maret 2020, pukul 16:00 WIB

masyarakat untuk membayar zakat mal dan zakat yang lain itu kurang. Namun untuk zakat fitra tidak menjadi kendala.

4. Pemasalahan pada Muzzaki dan Mustahik di Rejang Lebong

Selain masalah pada BAZNAS dan UPZ terdapat masalah yang berkaitan dengan Muzaki dan mustahik sesuai dengan data wawancara sebagai berikut:

“ketidaksesuaian terhadap sasaran penerima beasiswa tersebut. Karena setiap bulan selalu merekrut penerima beasiswa jadi siapa saja berhak untuk mencalonkan diri sebagai penerima beasiswa. Sehingga yang benar benar membutuhkan karena faktor perekonomian bisa dikalahkan dengan orang yang butuh karena gaya hidup. Sebab, para panitia beasiswa tidak meneliti secara pasti yang mana calon penerima beasiswa yang benar benar berasal dari kelas golongan bawah yang benar benar membutuhkan beasiswa tersebut. Selain itu juga tidak semua penerima beasiswa tersebut mengerti atau memiliki pengetahuan mengenai zakat.”¹¹

“Menurut saya seseorang yang menerima zakat itu sudah memiliki pengetahuan tentang zakat, tapi pengetahuannya itu belum terlalu baik karena penerima kadang hanya memberi zakat tersebut dan tidak tau maksudnya. dan banyak yang tidak tau BAZNAS tapi menerima beasiswa BAZNAS.”¹²


“Banyaknya Pegawai yang banyak telilit hutang karena uangnya telah dipotong oleh bank untuk membayar angsuran.”¹³

¹¹ Wawancara dengan Metia selaku penerima Beasiswa BAZNAS. Pada hari Rabu 3 Juni 2020, pukul 14:00 WIB

¹² Wawancara dengan Fasma dan Noviansyah selaku penerima Beasiswa BAZNAS . Pada hari Rabu 3 Juni 2020, pukul 17:00 WIB

¹³ Wawancara dengan Bapak Sugito selaku ASN. Pada hari kamis 4 Juni 2020, pukul 14:00 WIB

Grafik Hasil AHP



Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan masalah yang menjadi prioritas pertama adalah banyaknya permohonan yang diajukan ke kantor BAZNAS Rejang Lebong. Permohonan yang diterima bermacam macam kepentingan dari mustahik sehingga baznas harus mampu memilih mustahik yang menjadi penerima dana zakat. Selan itu juga prioritas masalah yang kedua adalah finansial atau dana yang dimiliki oleh baznas terbatas untuk memenuhi setiap proposal yang diajukan oleh mustahik. Prioritas masalah yang ketiga adalah petugas atau pegawai di BAZNAS yang terbatas sehingga perlu evaluasi untuk penambahan pegawai.

B. Solusi pada Masalah Zakat di Rejang Lebong

Solusi pada permasalahan zakat yang pertama yaitu banyaknya permohonan bantuan yang diterima zakat Rejang Lebong adalah dengan memilih jenis permohonan berdasarkan waktu dibutuhkan dan kepentingan permohonan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh responden untuk mengatasi banyaknya permohonan yang diterima adalah melihat kapan dana dan untuk apa dana itu dibutuhkan, Jika waktu pelaksanaannya masih lama maka dana akan dialihkan pada permohonan yang lain.

Solusi pada permasalahan yang kedua yaitu finansial atau dana zakat yang terbatas adalah dengan peningkatan program sosialisasi dan edukasi zakat terhadap masyarakat dan semakin meningkatkan kemudahan layanan berzakat. Sehingga muzaki akan gemar dan sadar akan pentingnya berzakat. Maka hal ini akan berdampak dalam penambahan dana yang diterima oleh baznas Rejang Lebong.

Solusi pada permasalahan yang kedua yaitu petugas atau pegawai yang terbatas adalah dengan menambah jumlah petugas untuk menjalankan tugas yang diperlukan oleh BAZNAS. Agar tugas yang dijalankan oleh masing masing pegawai dapat maksimal. Dan BAZNAS juga harus mengatur dana untuk menambah jumlah pegawai, karena hal ini akan berpengaruh pada pendanaan zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat, yaitu regulator, unit pengumpulan zakat (UPZ), serta muzaki dan mustahik zakat. Lembaga paling bermasalah dalam pengelolaan zakat menurut model AHP Rejang Lebong adalah regulator. Menurut model AHP pada zakat Rejang Lebong, prioritas masalah regulator adalah zakat belum terlalu banya permohonan yang masuk, Prioritas masalah kedua adalah yaitu finansial yang terbatas, dan pada mustahik dan muzaki adalah rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat.

Menurut model AHP solusi pada adalah solusinya meningkatkan peran baznas dalam melihat permohonan yang benar benar membutuhkan bantuan. Prioritas solusi untuk masalah kedua adalah dengan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Penelitian ini pengelolaan dan pengumpulan data menggunakan *software superdecisions* maka software ini dibantu dengan angkat pengeolalaan yang dinyatakan dalam angket untuk membantu mendapatkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada instansi, UPZ, dan muzaki dan mustahik memiliki masalah dan prioritas masing masing yang dikemukakan oleh setiap

informen dan solusinya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada pada instansi, upz, maupun mustahik dan muzaki.

B. Saran

Instansi diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi i zakat yaitu BAZNAS dalam menentukan masalah yang terjadi di BAZNAS Rejang Lebong. Selain itu juga solusi yang didapatkan pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi instansi untuk menyelesaikan masalah. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai pertimbangan bagi upz dalam menciptakan program yang dapat meningkatkan kesadaran muzaki dalam membayar zakat. Mustahik dan Muzaki diharapkan penelitian dapat memberikan kesadaran pada muzaki mustahik untuk menumbuhkan kemauan untuk belajar fiqh zakat sehingga pengetahuan dan keinginan membayar zakat dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permata Sari. 2015. “*Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*”. Jakarta: Prenamedia Group

Hafidhuddin Didin, dkk. 2008. “*The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*”. Malang : UIN Malang Press

Brojonegoro, Bambang P.S. 1992. *AHP (The Analytic Hierarchy Process)*. Pusat Antar University-Studi Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Qardhawi, Yusuf. 1996. *Konsep Islam dalam Mengentaskan kemiskinan*, Surabaya :Binaislam

Sugiyono, 2004. *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfa-beta

Pujiyono, Arif. 2010. “Dampak Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Zakat Produktif dan Berbasis pada Pemerdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat Miskin. “*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5. No. 1, Desember 2010

Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Terjemahan. Bogor: Pustaka Ltera AntarNusa

Ali, M.D. 2006. *Sistem ekonomi islam: Zakat dan Infak*, Jakarta UI Press

Pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019, pukul 10:15 WIB.

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo ,Jakarta, 2002.

Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Tanti Yuniar Sip, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Agung Media Mulia), 2012

M.A Mannan, *Islamic economics: Theory and practice*. (Cambridge: Hodder and Stroughton, (1998))

Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in The Light of Qur'an and Sunnah* (Volume 1), tranlated, Monzer

Kahf, Scientific Publishing Center King Abdulaziz University Jeddah, Kingdom of Saud Arabia.

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta: 2000).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta: 2012).

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktek, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)

Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Juliansyah Noor, Analisis Data Penelitian Ekonomi Manajemen, (Jakarta: PT Grasindo, 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permata Sari. 2015. *“Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset”*. Jakarta: Prenamedia Group
- Hafidhuddin Didin, dkk. 2008. *“The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara”*. Malang : UIN Malang Press
- Brojonegoro, Bambang P.S. 1992. *AHP (The Analytic Hierarchy Process)*. Pusat Antar University-Studi Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Konsep Islam dalam Mengentaskan kemiskinan*, Surabaya :Binaislam
- Sugiyono, 2004. *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfa-beta
- Pujiyono, Arif. 2010. “Dampak Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Zakat Produktif dan Berbasis pada Pemerdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat Miskin. *“Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 5. No. 1, Desember 2010*
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Terjemahan. Bogor: Pustaka Ltera AntarNusa
- Ali, M.D. 2006. *Sistem ekonomi islam: Zakat dan Infak*, Jakarta UI Press
- Pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019, pukul 10:15 WIB.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo ,Jakarta, 2002.
- Guntur Setiawan, Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Tanti Yuniar Sip, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Agung Media Mulia), 2012
- M.A Mannan, *Islamic economics: Theory and practice*. (Cambridge: Hodder and Stroughton, (1998))

Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in The Light of Qur'an and Sunnah (Volume 1)*, translated, Monzer Kahf, Scientific Publishing Center King Abdulaziz University Jeddah, Kingdom of Saud Arabia.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2000).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta: 2012).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Juliansyah Noor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014)

Sukemi, *Wawancara*, tanggal 24 Maret 2020

Rasyid Djamik, *Wawancara*, tanggal 24 Maret 2020

Faisal, *Wawancara*, tanggal 9 April 2020

Hasani, *Wawancara*, tanggal 28 Maret 2020

Robiah, *Wawancara*, tanggal 28 Maret 2020

Amran Duna, *Wawancara*, tanggal 28 Maret 2020

Sugito, *Wawancara*, tanggal 4 Juni 2020

Noviansyah, *Wawancara*, tanggal 3 Juni 2020

Fasma, *Wawancara*, tanggal 3 Juni 2020

Metia, *Wawancara*, tanggal 3 Juni 2020

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/12/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal 09 Bulan Desember Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Dini Marlisa / 16031052
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Implementasi Metode Analisis Hierarki Proses (AHP) Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Muhi Zakat Ryang Labang

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Muhammad Ota Putra
 Calon Pmbb I : Naprizal, M. Ag
 Calon Pmbb II : Khairul Umam Khudhari, M. Si

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Metode AHP seharusnya di lampirkan di latarbelakang.
2. format dan bodynote harus di perbaiki kembali.
3. perbaiki lahute pangungutan dan
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 09 Desember 2019

Moderator

Muhammad Ota Putra

Calon Pembimbing I

Naprizal, M. Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Khairul Umam Khudhari, M. Si
 NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. T. 02/2020

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos. 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 122/In.34/FS/PP.00.9/02/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

04 Februari 2020

Kepada Yth.
Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Dini Marlita
NIM : 15631032
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Implementasi Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Rejang Lebong
Waktu penelitian : 04 Februari sampai dengan 04 April 2020
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 031 /BAZNAS/RL/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 10 November 1951
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong
Alamat : Jl. H. Azhari No.71 RT. 004/002 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur
Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 122/ln.34/1/PP.00.9/02/2020 tanggal 04 Februari 2020 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama : DINI MARLITA
N I M : 15631032
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Implementasi Metode Analytic Hierarcy Process (AHP) dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kab. Rejang Lebong*
Waktu Penelitian : 04 Februari sampai dengan 04 April 2020

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 03 Maret 2020



Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114

Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

[f baznaskabrejanglebong](https://www.facebook.com/baznaskabrejanglebong) [i baznaskabrejanglebong](https://www.instagram.com/baznaskabrejanglebong) baznaskabrejanglebong@baznas.go.id



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 021 /BAZNAS/RL/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 10 November 1951
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong
Alamat : Jl. H. Azhari No.71 RT. 004/002 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur
Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 122/ln.34/1/PP.00.9/02/2020 tanggal 04 Februari 2020 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama : DINI MARLITA
N I M : 15631032
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Implementasi Metode Analytic Hierarcy Process (AHP) dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kab. Rejang Lebong*
Waktu Penelitian : 04 Februari sampai dengan 04 April 2020

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 03 Maret 2020

BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Ketua

Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671
f baznaskabrejanglebong | baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 005/In.34/FS/PP.00.9/12/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 Pertama : Menunjuk saudara:
 1. Noprizal, M.Ag NIP. 197711052009011007
 2. Khairul Umam Kudhori, ME.I NIP. 199007252018011001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dini Marlita
 NIM : 16631032
 PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Rejang Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
 Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
 Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 17 Desember 2019

Dr. Yuselfi M.Ag
 NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup



IAIN CURUP

No	Tanggal	Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	7/1/2020	Revisi	Nepi	Daul
2	14/1/2020	- Revisi - layout - gambar/cover/bantu	Nepi	Daul
3	16/1/2020	- Revisi ayat dan judul	Nepi	Daul
4	23/1/2020	ACC pedoman wawancara	Nepi	Daul
5	2/2/2020	Perkembangan Gerdardh Prasarana Kesehatan	Nepi	Daul
6	16/4/2020	Revisi	Nepi	Daul
7	20/4/2020	Leads	Nepi	Daul
8	10/6/2020		Nepi	Daul



IAIN CURUP

No	Tanggal	Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	7/1/2020	BAB I latarbelakang.	Sre	Daul
2	15/1/2020	BAB II Revisi	Sre	Daul
3	9/2/2020	ACC BAB I, II & III	Sre	Daul
4	10/3/2020	Revisi BAB IV	Sre	Daul
5	16/4/2020	ACC BAB IV	Sre	Daul
6	9/6/2020	ACC BAB V, Abstrak	Sre	Daul
7				
8				



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Dini Marlisa
 NIM : 16631032
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Pembimbing I : MORRIAL M.A.
 Pembimbing II : Khairul Umam Khudhori M.E.I.
 Judul Skripsi :

Catatan :

- ❖ Kartu konsultasi ini harap dibawah setiap konsultasi dengan Pembimbing I atau Pembimbing II.
- ❖ Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing II minimal 5 (5) kali dibuktikan dengan kolom yang disediakan.
- ❖ Agar ada cukup waktu untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Dini Marlisa
 NIM : 16631032
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Pembimbing I : MORRIAL M.A.
 Pembimbing II : Khairul Umam Khudhori M.E.I.
 Judul Skripsi :

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

[Signature]
 Pembimbing I


NIP

[Signature]
 Pembimbing II


NIP















CURICULUM VITAE



Nama : DINI MARLITA
Tempat/Tgl Lahir : MUSI RAWAS, 27 MEI 1998
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Mobile Phone : 082352357927 (WA/Line)
Email : marlitadini359@gmail.com
Pendidikan Terakhir: S1
IPK terakhir : 3,70

Riwayat Pendidikan	SDN Pangkalah Tarum (Lulus Tahun 2010)
	SMPN Giriyojo (Lulus Tahun 2013)
	SMKN Bangun jaya (Lulus Tahun 2016)
	IAIN Curup (S1) Perbankan Syariah
Pengalaman Organisasi Internal & Eksternal Kampus	
	UKM Kerohanian STAIN Curup - <i>anggota/ 2015</i>
	Forum Kajian Ekonomi Syariah – <i>ketua dapertemen riset/2017-sekarang</i>
	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komsat Curup - <i>anggota 2017</i>
	Komunitas STIFIN Bengkulu: 2017-Sekarang
	Anggota HPAI Lahat, Palembang: 2017-sekarang
Prestasi	Juara 2 lomba KTI, SEO 2017, STAIN CURUP
	Finalis, Lomba ESSAY Nasional, UIN SYARIF HIDAYATULLAH
	Juara 1, Lomba BUSSINES PLAN, UNIB
	Juara 1, Lomba KTI, MPI FAIR, STAIN CURUP
	Artikel Terbaik, Desember 2017, FOSSEI Nasional
	Finalis, Bussines Plan, UNSRI
Pengalaman Pelatihan &	
	Pelatihan Lembaga Dakwa Kampus – STAIN CURUP/ 2017
	Pelatihan Kepemimpinan Siswa – Lubuk linggau/ 2015

Pengabdian	
Conference	Indonesian Future Leaders Conference (IFLC) Makassar 1-3 Maret 2018
	Indonesian Culture and Nasionalisme (ICN) Jakarta 10-14 April 2019